



JURNAL ILMIAH
Pengayaan Pembelajaran dan Pendidikan Islam

Journal website: <https://jippp.hellowpustaka.id/index.php/i/index>

ISSN: 3064-6391 (Online)
<https://doi.org/10.61166/jippp.v3i1.23>

Vol. 3 No. 1 (2026)
pp. 176-191

Research Article

**Dari Madzab Klasik Menuju Madzab Google
Studi Kasus Generasi Z di MA Matholi'ul Anwar
Lamongan dan SMAN 2 Lamongan**

Abdulloh Faqih

Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Lamongan, Indonesia

Correspondent: abdullahfaqih@gmail.com 



Copyright © 2026 by Authors, Published by Jurnal Ilmiah Pengayaan Pembelajaran dan Pendidikan Islam. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : Jan 11, 2026
Accepted : April 16, 2026

Revised : Jan 16, 2026
Available online : May 01, 2026

How to Cite: Faqih, A. (2026). Dari Madzab Klasik Menuju Madzab Google Studi Kasus Generasi Z di MA Matholi'ul Anwar Lamongan dan SMAN 2 Lamongan. *Jurnal Ilmiah Pengayaan Pembelajaran Dan Pendidikan Islam*, 3(1), 176–191. <https://doi.org/10.61166/jippp.v3i1.23>

ABSTRAK. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 -2021 ini mengangkat fenomena pergeseran nalar fikih offline menuju nalar fikih online generasi Z di MA “Matholi’ul Anwar” Lamongan dan SMA Negeri 2 Lamongan dalam mencari dalil atas berbagai masalah kehidupan mereka yang semakin kompleks dan baru, namun disisi lain ada dunia digital yang menyediakan informasi tentang hukum islam (fikih) yang lengkap, mudah dan murah namun banyak resiko jika keterampilan bernalar digitalnya kurang memadai. Dengan latar belakang kenyataan ini, pertanyaan yang harus diajukan adalah: Mengapa terjadi proses pergeseran nalar fikih offline menuju nalar fikih online pada Generasi Z? Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi multisitrus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan, bahwa, pergeseran terjadi karena Generasi Z ini merupakan digital natives atau penutur asli teknologi digital, sehingga lebih menyukai memanfaatkan internet dalam mencari jawaban dan memahami fikih dari pada membaca dan bertanya kepada guru dengan alasan

lebih privasi, efektif dan efisien. Inilah generasi madzab google yang pertama dan sesungguhnya dalam tradisi hukum Islam.

Kata Kunci: Madzab Google, Hukum Islam, Fikih, Generasi Z

PENDAHULUAN

Perjalanan hukum fikih dari masa Rasul SAW sampai masa modern saat ini terus berkembang sesuai kebutuhan umat Islam sesuai masa dan tempatnya. Hal ini menandakan bahwa fikih memunyai sifat yang dinamis. Oleh karena itu, perlu adanya usaha dari para ahli fikih di suatu generasi untuk membuat aturan-aturan yang mudah dipahami dan sesuai arah perkembangan zaman dari generasinya sehingga dapat mengurangi perbedaan dan kebingungan kaum muslim. Pada zaman Rasulullah SAW, kaum muslimin dapat langsung bertanya kepada Beliau yang merupakan sumber hukum Islam itu sendiri. Pada zaman sahabat, kaum muslimin menyandarkan kepada pendapat para sahabat besar saat itu. Pada masa Imam Mazhab juga begitu. Semua persoalan agama disandarkan kepada pendapat para Imam Mazhab juga murid-murid utamanya sehingga dapat eksis sampai hari ini. Namun kebutuhan masa modern ini mulai membutuhkan ijtihad-ijtihad baru dari para mufti modern.

Kebutuhan ijtihad-ijtihad baru dari para mufti modern ini begitu tampak saat mulai munculnya bank-bank syari'ah yang membutuhkan payung hukum syar'i tetapi masih tetap dapat eksis di samping bank-bank konvensional yang pada akhirnya muncul istilah fatwa shopping. Kemunculan istilah fatwa shopping di ranah bank syariah ini akhirnya merebak ke sektor lainnya dan pembuatan fatwa menjadi makin menjamur setelah masuk era digital karena kebutuhan generasi digital yang menghendaki segalanya serba cepat dan akurat.

Hasil survei nasional yang dilakukan atas kerjasama Pusat Studi Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan UNDP Indonesia pada tahun 2017 menyimpulkan bahwa rujukan utama generasi zaman sekarang (Generasi Now) dalam beragama adalah internet yakni; sebanyak 54,37% siswa dan mahasiswa belajar pengetahuan tentang agama Islam dari internet, baik itu sosial media, website, atau blog. Tempat belajar pun dilaporkan sudah mulai bergeser, terutama pada masyarakat yang sudah akrab dengan teknologi gawai (gadget). Dahulu mereka belajar agama kepada kiai di pesantren, saat ini ada kiai Google (Yulita Faela Nisa, 2018:11).

Perubahan pola belajar inilah yang menjadikan pentingnya konten-konten website dan peredaran informasi keagamaan di media sosial sebagai sumber pembelajaran agama Islam generasi muda. Website youtube.com menjadi kanal paling populer saat ini bagi siswa dan mahasiswa dalam mengakses pembelajaran mengenai agama Islam selain pelajaran PAI di sekolahnya. Menurut Yulita (2018:11),

kebutuhan mengenai konten pengajaran agama dan praktik keseharian dalam beragama dapat dipenuhi oleh kanal youtube.com dan link yang beredar dalam media sosial mereka. Berbagai macam tips dan panduan doa sehari-hari menjadi sajian yang dipilih Generasi Z dalam belajar Agama Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi multisitus di MA Matholi'ul Anwar dan SMA Negeri 2 Lamongan untuk mengeksplorasi fenomena pergeseran nalar fikih dari media *offline* ke platform *online* pada Generasi Z selama periode 2020–2021. Teknik pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi guna mengungkap alasan di balik preferensi subjek penelitian terhadap "Mazhab Google" dibandingkan otoritas guru konvensional. Analisis data difokuskan pada karakteristik responden sebagai *digital natives* yang mengutamakan privasi, efektivitas, dan efisiensi dalam mencari dalil hukum Islam di tengah risiko rendahnya literasi digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Pergeseran Nalar Fikih Offline Menuju Fikih Online

Apabila membicarakan hukum Islam, peneliti menemukan dua istilah yang dipergunakan yaitu istilah syariat Islam dan fikih. Kedua istilah tersebut, di samping sama-sama membahas hukum Islam, keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan dari keduanya adalah disebabkan karena syariat itu berasal dari Allah dan Rasul-Nya sebagai pembuat syariat (al-Shari') sedangkan fikih yang tidak lain dari kandungan syariat itu sendiri diketahui oleh para mujtahid atau fukaha setelah sedikit banyak menggunakan akal atau pemikirannya (Fathurrohman Azhari, 2016:204-205).

Syariat adalah hukum Islam yang berlaku sepanjang masa sedangkan fikih adalah perumusan konkret hukum Islam untuk diaplikasikan pada suatu kasus tertentu, di suatu tempat, keadaan, dan masa tertentu. Keduanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikemukakan sebagai upaya mengonfirmasikan kembali makna hukum Islam itu sendiri agar tidak terjadi kerancuan dalam melihat fikih, baik sebagai ajaran atau sebagai hasil penafsiran, interpretasi, dan pemikiran para mujtahid.

Berdasarkan pengertian di atas, sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum Islam itu terdapat dua unsur di dalamnya yaitu unsur hukum tetap (qath'i) yang tidak mengalami perubahan dan unsur hukum dinamis (dhonni) yang bisa berubah sesuai dengan masa, kondisi, dan tempat di mana hukum Islam itu diterapkan. Ketetapan hukum yang bersifat tetap itu ialah tidak menerima pembaharuan dan perubahan. Ketentuan hukum Islam yang tetap telah diterangkan dan ditetapkan oleh al-Quran dan Sunah secara pasti, jelas, dan terperinci. Ketentuan

hukum seperti ini bukan menjadi lapangan ijtihad. Hukum Islam yang bersifat tetap tidak boleh berubah. Jika ketentuan hukum itu mengalami perubahan, kehidupan manusia akan mengalami kerusakan (mafsadah). Hal itu dikarenakan menyangkut persoalan-persoalan yang dharuriyah (asasi).

Atas dasar ini, sebagian besar ahli fikih telah merumuskan satu qaidah fihiyyah yang artinya tidak ada ijtihad pada masalah-masalah yang sudah ada nas. Oleh karena itu, ijtihad tidak dapat dilakukan terhadap kasus-kasus yang sudah secara tegas disebutkan hukumnya oleh dalil-dalil yang qat'i al-wurud dan dalalah-Nya (Moosagie, 1989:18). Di lain pihak, ulama ushuliyun sendiri masih berbeda dalam menentukan mana yang menjadi dalil qath'i dan mana yang menjadi dalil zanni. Persoalan yang menyangkut dengan dalil qath'i dan dalil zanni ini tidak hanya terjadi perbedaan dalam pengkatagorian.

Akan tetapi, ada juga yang membatasi dengan syarat-syarat tertentu seperti yang dilakukan oleh Asy-Syatibi dan ada yang menolak sama sekali dikotomi qath'i dan zanni sehingga beberapa ayat yang selama ini dianggap qath'ii dikaji ulang serta diberi penjelasan sampai nash tersebut tidak lagi menjadi qath'i sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khottob sehingga lapangan ijtihad semakin luas untuk kemaslahatan manusia (Saifuddin, 2017:479-488). Asy-Syatibi menegaskan bahwa munculnya kepastian makna (qath'i ad-dalalah) suatu nash adalah dari sekumpulan dalil zanni yang semua mengandung kemungkinan makna yang sama. Berkumpulnya makna yang sama dari dalil-dalil yang beraneka ragam itu menambah kekuatan sendiri yang pada akhirnya menjadikan tidak bersifat zanni lagi. Ia telah berubah menjadi semacam mutawatir ma'nawi dan dengan demikian baru dapat disebut qath'i al dalala (Saifuddin, 2017).

Konsekuensi dari semua itu, ulama yang sepakat dan mengakui teori qath'i dan zanni membatasi ijtihad pada dalil yang zanni saja. Mereka tidak menyentuh ayat-ayat qath'i untuk diijtihadkan walaupun berbeda dalam menentukan mana saja yang tergolong sebagai ayat yang qath'i sehingga terlepas dari ijtihad dan mana yang zanni yang boleh diijtihadkan. Sebagian lain yang menolak teori qath'i dan zanni tidak membatasi wilayah ijtihad. Mereka mengatakan bahwa hukum itu harus bergerak seiring dengan pergerakan yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat selalu berubah dan berkembang dari segala bidang sehingga hukum pun harus berkembang dan berubah agar tidak terlindas dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan (Maimun, 2013:156-159).

Praktik ajaran Islam yang awalnya berpusat kepada otoritas Nabi Muhammad lalu fatwa para Sahabat Nabi dilanjutkan fatwa para Tabi'in kemudian otoritas fatwa menjadi tanggung para ulama di negara masing-masing dan guru agama di lembaga-lembaga pendidikan yang sudah berjalan selama berabad-abad lamanya, saat ini telah mengalami perubahan. Sebagian praktik keagamaan telah berubah ke dalam praktik

beragama secara online dengan hadirnya internet. Internet tidak hanya dimanfaatkan untuk menggali informasi saja tetapi juga sebagai panduan beragama dan bahkan fatwa. Islam di ranah online ini telah disebar oleh banyak orang, situs, dan web yang dikelola oleh syekh, ulama, dan bahkan orang awam. Hari ini, siapa pun dapat mencari fatwa tentang masalah apa pun, memeriksa apakah tindakan tertentu itu haram (dilarang) atau halal (diperbolehkan) dapat ditemukan hanya dalam hitungan detik, dan hanya dengan beberapa klik si mouse (Abdallah El-Tahawy, 2008:11-20).

Fenomena tersebut terkonfirmasi dari jawaban informan di MAS "Matholi'ul Anwar" Lamongan untuk data tentang kepada siapa yang mereka tanya ketika menemukan masalah yang ada hubungannya dengan hukum sesuatu dalam Islam. Dari 142 Informan yang turut berpartisipasi, 88 Informan menjawab "bertanya kepada internet" dan 52 Informan menjawab "bertanya kepada guru agama" sedang untuk 1 informan menjawab "bertanya kepada kakak kelas yang pandai" dan 1 informan menjawab "tidak tentu/fifty-fifty". Data yang peneliti dapatkan di SMAN 2 Lamongan terkonfirmasi, ada 81 informan yang peneliti tanya secara langsung dan mereka menuliskan jawabannya di kertas. Sebanyak 73 informan menyatakan lebih sering bertanya kepada internet, 8 informan menjawab kepada guru dan 1 informan menyatakan kalau saat membutuhkan jawaban cepat, dia tanya internet. Jika tidak membutuhkan jawaban cepat, dia lebih suka bertanya kepada teman-temannya yang ada di forum diskusi keagamaannya atau kepada gurunya. Jika dirasa perlu penjelasan yang lebih mendalam dan penguatan, mereka menggantinya dari hasil diskusi dengan teman-temannya.

Sebagaimana jawaban yang disampaikan oleh Abi (SMADA.1.1), untuk data tentang kepada siapa mereka bertanya ketika menemukan masalah yang ada hubungannya dengan hukum sesuatu dalam Islam, dia menjawab:

Saya ini kan dulu lulusan SMP yang ada boarding school di Gresik, semacam pondok pesantren gitu. Kami masih terhubung dalam sebuah grup sampai sekarang. Jika di antara kami ada masalah tentang agama, sebelum lari ke internet, kami diskusikan di situ. Sedangkan untuk penggunaan internet, saya gunakan jika saat butuh jawaban cepat atau jika butuh mengetahui secara detail tentang jawaban masalah tersebut. Saya juga punya guru-guru agama sejak dari SMP yang bisa saya hubungi untuk mendiskusikan jawaban (suatu masalah) (Wawancara, 26 Nopember 2021).

Lain lagi apa yang disampaikan Rifqi, (SMADA.1.2) tentang penggunaan internet, yaitu:

Saya awalnya brosing-brosing dulu di internet tentang permasalahan yang saya hadapi, selanjutnya baru saya diskusikan dengan teman yang lebih paham bahkan dengan guru. Sebab menurut saya, kita tidak boleh mudah percaya yang

ada di internet. Walau referensinya banyak, walau likenya juga banyak, kita tidak bisa mempercayai website tersebut sebab bisa jadi itu hoax, walau tampil di atas sendiri. Menurut saya, dunia internet itu semakin hari semakin jahat dan dipenuhi informasi hoax, kecuali website itu mencantumkan sertifikatnya atau dari lembaga yang sudah terverifikasi, saya baru percaya (seperti website yang dikelola oleh lembaga- lembaga resmi seperti MUI). Peneliti bertanya; seberapa sering Anda mencari materi-materi di internet?. “Tidak begitu sering sih. Paling saat saya merasa sedang berdosa atau ada masalah lain. Nah saat itu saya cari di internet, apakah jika saya begini-begini itu boleh dalam hukum Islam. Jadi saya cari-cari di internet itu sesuai kebutuhan” (Wawancara, 26 Nopember 2021).

Kedekatan generasi masa kini (Generasi Now) atau lebih tepatnya Gen Z dengan teknologi dan informasi, mau tidak mau membuat mereka individualistis tetapi menjadi sangat humanis di dunia maya. Hal itu dikarenakan mereka lebih suka berinteraksi menggunakan media sosial. Mereka cenderung merasa bahwa mereka mampu mendapatkan segalanya dengan menggunakan teknologi internet. Mereka dapat mengetahui segalanya melalui kecanggihan informasi dan teknologi. Teknologi mesin pencari (search engine technology) di dunia maya memudahkan mereka untuk mencari ilmu dan pemahaman tanpa harus menghadirkan seorang guru. Jika mereka mau belajar tentang agama, mereka tinggal klik saja informasi apa yang ingin mereka ketahui. Dengan cepat, mereka akan menemukan semua yang dicarinya, termasuk mencari fikih (Rofi'i, 2020).

Media Pergeseran Nalar Fikih Offline Menuju Fikih Online

Menurut data hasil survei tentang “penetrasi dan profil perilaku pengguna internet Indonesia” yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2018 disebutkan bahwa pertumbuhan pengguna internet dari tahun 2017 hingga 2018 adalah 27,91 juta orang atau 10,12 persen dari total pertumbuhan penduduk pada tahun 2018 (M. Irfan Wahid, 2020). Hal ini tidak mengherankan jika fatwa Islam juga ikut menjamur di ranah online. Sebagai contoh, pada awal booming internet, pada tahun 1999, sekitar 10.000 fatwa muncul di domain online. Pada tahun 2000, jumlah fatwa online meningkat pesat, yaitu sekitar 14.000 fatwa dan jumlahnya terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun (Hasyim, 2020:499-518). Kehadiran fatwa online atau sumber fikih online telah menjadi perhatian utama masyarakat global (Mohamed Chawki, 2010:165-180).

Fatwa adalah pendapat ilmiah dari seorang mufti tentang masalah hukum Islam (Weimann, 2011: 765-781). Bagi Generasi Z, mereka lahir pada saat perkembangan teknologi begitu pesat dan perkembangan media sosial yang merupakan bagian penting bagi mereka (Tapscott, 2008). Berdasarkan fenomena tersebut, secara psikologis, Generasi Z ini memiliki ciri khas kepribadian, jiwa, dan watak yang

berbeda dengan generasi sebelumnya. Jadi, tidak mungkin mendidik mereka dengan metode pendidikan yang sama dengan media pendidikan konvensional. Media sosial telah menarik banyak minat karena seru. Berkat media sosial, orang mudah berbagi ide, foto, dan video dengan komunitas dunia. Untuk Generasi Z, mereka memiliki dua alam dunia yaitu dunia nyata dan dunia maya. Dunia maya sudah menjadi sama dengan dunia nyata. Di sana mereka bermain, bercanda, belajar, dan berkumpul. Situasi ini yang terkadang membuat porsi dunia maya mereka jauh lebih besar dari dunia nyata (Susilawati, 2021:1-16).

Sebelum membahas tentang para penceramah favorit para Generasi Z di sub bab setelah ini, peneliti lebih dahulu mencari data tentang medsos (media sosial) apa yang paling sering digunakan para Generasi Z untuk mengakses materi keislaman khususnya tentang fikih. Dari data yang dapat peneliti gali dari Generasi Z di MAS "Matholi'ul Anwar" Lamongan, medsos paling banyak mereka gunakan dari 142 Informan adalah; 1) YouTube digunakan oleh 61% (86 informan), 2) TikTok digunakan oleh 39% (55 informan), 3) Instagram digunakan oleh 27% (38 informan), 4) WhatsApp digunakan oleh 7% (10 informan), 5) Facebook digunakan oleh 4% (5 informan). Alasan pemakaian YouTube karena lebih lengkap keterangannya dan bahkan ada tutorialnya, sebagaimana data wawancara dengan Anita (MA.6) berikut ini:

Saya memakai YouTube karena biasanya disertai praktik dan lebih memahamkan. Dengan menggunakan YouTube, saya lebih mengetahui siapa yang berbicara dalam konten tersebut, seperti dalam hal siapa kiainya dan saya lebih paham jika dengan cara melihat video, apalagi YouTube kan disertai gambar, tutorial, dan audiovisual yang lebih bisa memahamkan" (28 Desember 2021).

Keterangan tersebut dikuatkan dengan data wawancara dengan Alhafidz (MA.7) berikut; "kalau di TikTok atau Instagram, durasi videonya hanya singkat. Jadi penjelasannya kurang banyak" (28 Desember 2021). Untuk alasan penggunaan TikTok dapat dibaca dari data wawancara dengan Arinil (MA.4) berikut; "Saya memakai TikTok, karena saya kan orangnya bosanan dalam menunggu lama-lama. Nah kalo di TikTok aturan waktu atau upload-an konten² Islamnya niku (itu) waktunya hanya 1-3 menit. Jadi saya yang mendengarkan ya nggak bosan" (28 Desember 2021). Alasan pengguna Instagram juga hampir sama dengan pengguna TikTok, seperti penjelasan berikut; "Alasan saya memakai Instagram karena untuk durasinya nggak terlalu lama Pak kalau di Instagram, tidak seperti YouTube dan Facebook" (Wawancara dengan Desi (MA.2), 28 Desember 2021).

Data yang dapat peneliti gali dari 142 Generasi Z di SMAN 2 Lamongan, medsos yang paling banyak mereka gunakan adalah; 1) YouTube digunakan oleh 80% (113

informan), 2) Instagram digunakan oleh 51% (72 informan), 3) TikTok digunakan oleh 33% (47 informan), 4) WhatsApp digunakan oleh 23% (32 informan), 5) Twitter digunakan oleh 18% (25 informan). YouTube menempati peringkat pertama dalam penggunaan, yakni 80% pengguna, disusul Instagram 51% pengguna, lalu TikTok 33%. menjadi pilihan utama mereka jika membutuhkan keterangan materi secara lengkap dan butuh tutorial, seperti tutorial wudu dengan benar, tutorial salat dengan benar, tutorial ijab qabul zakat fitrah, tutorial menyembelih hewan, tutorial bacaan al-Quran yang benar dan sebagainya. TikTok dan Instagram menjadi pilihan selanjutnya karena durasinya lebih singkat dan kemasannya lebih sesuai dengan selera Generasi Z. TikTok dan Instagram mereka gunakan jika sedang punya waktu terbatas dan ingin punya banyak refrensi. Jika waktu sedang longgar, mereka lebih suka mendengarkan ceramah lewat YouTube. Dalam laporan Lely Maulida (2020), beberapa pendakwah di Indonesia yang turut memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan siraman rohani atau tausiah selama Ramadan 2020 di antaranya adalah;

- 1) Ustaz Abdul Somad atau akrab disapa UAS memiliki channel resmi di YouTube bernama "Ustadz Abdul Somad Official". Channel ini merupakan channel resmi UAS yang bergabung sejak Juni 2019. Channel Ustaz Abdul Somad Official mengunggah sekitar 2-4 video setiap hari.
- 2) Quraish Shihab juga aktif mengunggah video di YouTube melalui channel resminya "Quraish Shihab". Setiap harinya channel ini mengunggah satu video menjelang berbuka puasa Ramadan. Quraish Shihab dalam channel ini juga membahas tafsir al-Quran.
- 3) Zaidul Akbar. Sosok yang satu ini juga tidak kalah terkenal karena fokusnya pada bidang kesehatan. Namun demikian, dr. Zaidul Akbar tidak luput menyertakan pesan tausiah yang akan mendekatkan masyarakat kepada Allah SWT. Konten dalam channel "dr. Zaidul Akbar Official" cocok untuk Sahabat Tek yang ingin menerapkan cara sehat ala Rasulullah.
- 4) Khalid Basalamah. "Channel Ustaz Khalid Basalamah Official" sudah tersedia di YouTube sejak tahun 2013. Beragam tema diulas olehnya yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Hal itu sebagaimana tema pada 29 April yang mengulas tentang "Corona & Solusinya". Melalui channel ini, Khalid Basalamah juga memberikan kesempatan jamaah untuk bertanya saat live streaming. Namun tampaknya tanya jawab tidak dilakukan setiap hari. Kendati demikian, channel ini rutin mengunggah konten kajian setiap hari.
- 5) Adi Hidayat juga tampak aktif mengunggah konten di YouTube melalui akun "Adi Hidayat Official". Selama Ramadan ini, channel tersebut tampak mengunggah tausiah bertopik seputar Ramadan seperti Rahasia Waktu Sahur dan Amalan Utama Ramadan. Setiap harinya, channel ini mengunggah satu video yang disaksikan menjelang berbuka puasa.

Dari Madzab Klasik menuju Madzab Google

Untuk pertanyaan tentang penggunaan internet dalam mencari jawaban atas persoalan-persoalan fikih, dari kedua situs (MAS “Matholi’ul Anwar” Lamongan dan SMAN 2 Lamongan) ada 72% informan Generasi Z yang menjawab menggunakan internet sebagai sarana memecahkan persoalan tentang keislaman atau fikih. Hal ini sesuai dengan kajian teorinya yang menyatakan bahwa Generasi “Now” adalah Generasi Digital Natives (generasi yang lahir pada saat era digital sudah berlangsung dan berkembang pesat). Generasi ini lebih tertarik menggunakan internet sebagai solusi atas semua persoalan hidup mereka. Mereka menerima internet dan media sosial sebagai sesuatu yang taken for granted (sesuatu yang sudah biasa).

Turner mengatakan; “Generasi Google ini menerima begitu saja informasi yang selalu tersedia untuk mereka; instan, segera, dan gratis. Pendidikan seperti itu membuat mereka menjadi tidak sabar, memberontak, dan mengharapkan hasil instan” (Salleh,2017:62). Dr. Abdel Fatah Edris, seorang profesor yurisprudensi komparatif, Dr. Mileeh, dan Nasser al-Omar, direktur situs web The Muslim, semuanya setuju bahwa fatwa online adalah alternatif baru yang tersedia secara luas untuk umat muslim. Terlepas dari sikap seseorang terhadap fatwa online, fakta yang ada adalah fatwa tersebut telah menjadi sarana bagi pengguna internet untuk mempresentasikan masalah mereka dan menerima nasihat agama yang terperinci.

Selain itu, sarana komunikasi impersonal ini memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan yang lebih jujur daripada yang diizinkan oleh norma sosial di negara mereka. Hanya dalam beberapa menit, pengguna internet dapat menerima jawaban atas pertanyaan agama mereka dengan sedikit usaha atau biaya dibandingkan dengan mencoba menerima fatwa melalui surat atau melalui telepon. Pengguna juga dapat mencari di bank-bank fatwa online untuk mendapatkan keputusan terkait, baik berdasarkan topik atau nama mufti yang mengeluarkan fatwanya (Abdallah El-Tahawy, 2008:18) Aktivitas dakwah pada zaman dahulu dilakukan melalui media cetak, radio, film, dan televisi. Pada saat ini, media dakwah berbasis media sosial antara lain; YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter dan sebagainya.

Hadirnya berbagai media dakwah ini akan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengekspresikan aktivitas dakwahnya. Hal ini akan menjadi peluang untuk menyebarkan ajaran agama sekaligus mempromosikan kecakapan dirinya dalam berdakwah. Oleh karena itu, banyak dai atau ustaz yang mendadak populer berkat aktivitas dakwahnya melalui media sosial sekarang ini. Fenomena ini menegaskan bahwa media sosial telah menjadi saluran baru untuk mengekspresikan kegiatan dakwah bagi kalangan tertentu saat ini. Berdakwah melalui media sosial ini memberikan beberapa keuntungan, di antaranya dapat dilakukan kapan saja, khalayaknya pun sangat luas dan tidak terbatas, serta mereka

dapat mengaksesnya kapanpun dan di manapun. Mereka dapat membuka Facebook, YouTobe, Twitter, Instagram, atau WhatsApp yang berisi ceramah-ceramah keagamaan ketika waktu santai, istirahat, dan menjelang tidur (Rohman, 2019:121-133).

Hal ini sesuai dengan hasil penemuan dalam penelitian di MAS “Matholi’ul Anwar” maupun di SMAN 2 Lamongan berikut. Namun sebelum berlanjut, perlu diketahui data penggunaan search engine (mesin pencari) yang peneliti gali dari Generasi Z di MAS “Matholi’ul Anwar” Lamongan, dari 121 informan yang ikut berpartisipasi menjawab, didapati 121 informan (100%) menggunakan search engine (mesin pencari) Google, 1 informan menjawab (selain Google) juga menggunakan mesin pencari Yahoo dan 1 informan (selain Google) juga menjawab menggunakan mesin pencari Bing.

Data penggunaan search engine (mesin pencari) dari Google Form yang peneliti sebar pada kalangan Generasi Z di SMAN 2 Lamongan, dari 142 informan yang ikut berpartisipasi mengisi pertanyaan, didapati 142 informan menjawab Google, 2 informan menjawab (selain Google) juga menggunakan mesin pencari Yahoo, 1 informan (selain Google) juga menggunakan mesin pencari menjawab Ask, 1 informan (selain Google) juga menggunakan mesin pencari menjawab Bing.

Temuan tentang penggunaan google dari 2 (dua) situs tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut: Dalam mencari dan memahami materi keislaman, khususnya fikih, Generasi Z di MAS “Matholi’ul Anwar” Lamongan maupun di SMAN 2 Lamongan, mereka semua (100%) memakai Google sebagai mesin perambahnya, tetapi ada 1% juga terkadang memakai yang lain (Yahoo dan Bing). Googling (menurut mereka) adalah kegiatan mencari materi atau konten di internet, padahal seharusnya googling adalah pencarian di internet dengan menggunakan mesin pencari Google. Divisi yang mereka gunakan itu menunjukkan betapa menyatunya mereka dengan Google dalam berselancar di internet. Google menjadi sangat populer sebab algoritmanya yang selalu diperbaharui sehingga menjadi mudah untuk mencari kata kunci yang dibutuhkan. Di samping itu, hampir semua perangkat internet di dunia, khususnya di indonesia terhubung dengan Google. Pernyataan ini dapat dibuktikan setiap waktu di netmarketshare.com. Untuk saat ini, (15 Juni 2022) hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 1 Daftar Penggunaan Search Engine di Dunia

No	Search Engine	Share
01	Google	74.41%
02	Bing	12.45%
03	Baidu	7.48%
04	Yandex	2.84%
05	Yahoo!	1.85%
06	DuckDuckGo	0.54%
07	Naver	0.19%
08	Ecosia	0.11%
09	AOL	0.04%

Dalam penelitian ini, peneliti juga menyinggung pengetahuan Generasi Z tentang mazhab. Pemahaman tentang mazhab, dapat dikatakan mereka tidak lebih hanya mengenal nama tokohnya sedang pemikiran dan amaliyahnya tidak begitu dikenal. Berbeda dengan santri yang berada di pesantren yang kitab-kitabnya sudah diarahkan lewat kurikulum Ormas keagamaan yang diikuti pesantrennya masing-masing. Mengenai pengetahuan mazhab di situs 1 (MA Matholi'ul Anwar Lamongan) ini dapat peneliti laporkan sebagai berikut. Informan Najwa (MA.1) lebih menyukai bertanya masalah fikih lewat online ini mempunyai pendapat sendiri tentang mazhab. Baginya, mazhab itu tidak terlalu penting sebab materi di Google yang paling atas (halaman pertama) itu sudah merupakan kebenaran sebab telah diakses oleh banyak orang, bahkan dia mengatakan "Jika sudah tanya guru, masalah mazhab tidak begitu penting sebab semua guru yang mengajar saya pastinya sama dalam mazhabnya". (Wawancara, 05 Nopember 2021). Lain lagi dengan Husnul (MA.5), dia masih berusaha untuk mengikuti mazhabnya walaupun dia tidak mengerti bagian-bagian mana yang bersumber dari mazhabnya.

Saya tidak paham amalan-amalan saya itu bersumber dari mazhab apa. Ada beberapa yang saya tahu tentang amalan mazhab Syafi'i yang saya ikuti seperti; motong kuku dan rambut saat haid. Saya juga paham kalau memegang mushaf al-Quran itu harus suci dari hadas tapi saya tidak tahu jika melihat al-Quran jatuh sedangkan saya tidak puya wudu (Wawancara, 31 Oktober 2021).

Informan Arinil (MA.4) yang kini duduk di kelas XII MA (Madrasah Aliyah) juga masih berusaha untuk mengikuti mazhabnya tetapi tidak memahami amalan-amalannya yang bersumber dari mazhab dia. Beberapa ajaran mazhab yang masih dia ingat dengan betul adalah saat masih berada di bangku (MI) Madrasah Ibtidaiyah. Namun untuk selanjutnya, dia tidak mampu mengingat ajaran mazhabnya. Dia menceritakan:

Saya ini pengikut mazhab Syafi'i tapi saya tidak tahu mana amalan-amalan yang saya lakukan itu bersumber dari mazhab Syafi'i. Namun saat di MI (Madrasah Ibtidaiyah) dulu ada ajaran bahwa kalau sedang haid atau sedang punya hadas tidak boleh membaca dan membawa al-Quran tapi sekarang kok ada yang bilang kalau sedang haid boleh membaca dan membawa al-Quran, terus bagaiman itu? Kalau menurut saya ya tidak boleh. Kalau boleh, berarti sama saja dengan orang yang tidak punya wudu (punya hadas). Seumpama saya melihat ada Quran jatuh (dan sedang punya hadas), saya akan minta tolong orang lain mengambilkan. Jika tidak ada orang, saya ambil dengan tidak niat menghinakan tapi dengan niat mengagungkan. (Wawancara, 28 Desember 2021).

Sumber data Nur Laili (MA.3) juga sama dengan lainnya yakni mengenal mazhab tapi sudah tidak tahu di mana peran mazhab dalam amalan keagamaan dia sehari-hari. Yang dia tahu akhir-akhir ini adalah apa yang dia dengar dari ceramah-ceramah idolanya yang merupakan artis di media sosial. Dia berkomentar masalah ini: "Tentang mazhab, saya lebih mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Saya tidak paham, apa mazhab dari Ustaz Hanan Attaki, Ustazah Oki dan Syekh Ali Jaber yang selama ini saya ikuti" (Wawancara, 05 Nopember 2021). Umumnya, para informan hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh para penceramah idola masing-masing melalui sosial media. Mengenai pemahaman Generasi Z di situs 2 (SMAN 2 Lamongan) juga tidak jauh berbeda dengan di situs 1, yakni mereka mengetahui tentang adanya mazhab dan sebagian ingin mengikuti mazhab (keluarga) dengan baik tetapi mereka tidak begitu memahami tentang keberadaan mazhab dalam amaliah, begitu pula bagaimana aturan dalam bermazhab. Dari data yang peneliti dapat dari lapangan, dapat dipaparkan sebagai berikut:

Digitalisasi yang terjadi di bidang hukum Islam turut mengaburkan peran mazhab. Secara realistis para informan memberikan pengakuan:

"Terkadang saya juga melakukan beberapa amalan di luar mazhab yang biasa saya anut, yang penting materi hasil googling saya punya dasar yang kuat" (Abi, wawancara: 26 Nopember 2021). Hampir sama dengan pendapat berikut: "Saya belum memahami tentang mazhab secara keseluruhan sehingga saya seringkali melakukan amalan yang umumnya dilakukan orang dan ada dalilnya yang menurut saya kuat". (Devia, wawancara: 08 Pebruari 2021).

Informan Fitria (SMADA.o.8o) juga memberikan pengakuan hampir sama:

"Sebagian besar saya cukup mengetahui mazhab dari amalan-amalan yang saya lakukan tetapi sebagian amalan yang lain saya sendiri tidak mengetahui sehingga terkadang saya berbuat dalam kondisi tidak mengerti" (Wawancara, 08 Pebruari 2021).

Berbeda lagi dengan Okto (SMADA.o.36), dia mengaku tidak mengikuti mazhab fikih sebagaimana umumnya dikenal. Dia hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah serta Sahabat:

“Saya tidak mengikuti mazhab apapun. Saya mengikuti apa yang Allah dan Rasulullah serta Sahabat sampaikan” (Wawancara, 08 Pebruari 2021).

Analisis situs 1 (MAS “Matholi’ul Anwar” Lamongan) didapatkan hasil bahwa tipologi materi fikih di kalangan Generasi Z yang merupakan penduduk asli dunia digital (digital natives) lebih banyak mengandalkan materi fikih yang tersaji di dunia digital. (62% informan) khususnya yang bersumber dari penceramah-penceramah di media sosial YouTube, Instagram dan TikTok yang notabenehnya adalah mayoritas bertipe konservatif. Namun masih terbilang banyak (36% informan) yang lebih mendahulukan pemahaman materi dari guru agamanya. Analisis situs 2 (SMAN 2 Lamongan) didapatkan hasil bahwa ketergantungan Generasi Z terhadap internet sangat tinggi, termasuk tentang pencarian materi fikih.

Hal ini tercermin dalam temuan penelitian yang menyatakan 90% lebih menyukai bertanya (mencari) di internet untuk masalah-masalah fikih yang mereka hadapi, 9% menyatakan lebih menyukai bertanya kepada guru agama, dan sebanyak 1% informan menyatakan menggunakan internet kalau membutuhkan jawaban masalah keagamaan dengan cepat. Jika sedang tidak begitu mendesak, dia lebih suka mendiskusikan terlebih dahulu dengan grup onlinenya baru mengamalkan hasil diskusi mereka. Rujukan utama mereka untuk memahami keislaman dan fikih adalah ceramah dari para penceramah yang terkenal di dunia online (media sosial). Generasi Z di SMAN 2 Lamongan dan MAS “Matholi’ul Anwar” Lamongan umumnya (100%) menggunakan Google sebagai default search engine (mesin telusur bawaan) di perangkat mereka. Begitu pula dalam sesi wawancara secara langsung (face to face) belum ditemukan informan yang memakai mesin pencari selain Google, bahkan mereka belum ada yang tahu kalau search engine (mesin pencari) itu jumlahnya banyak (tidak hanya Google). Hal itu dikarenakan pada umumnya smart phone, khususnya di Indonesia berbasis android yang tentunya hanya memakai produk-produk dari Google. Untuk itu, tidak berlebihan kalau Generasi Z ada yang memberi julukan dengan “Generasi Google”.(Salleh, 2017).

Berdasarkan temuan di atas, peneliti juga dapat memberi julukan Generasi Z dengan Generasi “Pengikut Mazhab Google”. Untuk googling situs fikih yang berupa tulisan, perilaku Generasi Z dari kedua situs tersebut terbagi menjadi 2 (dua) kelompok. Kelompok pertama, umumnya lebih memilih situs-situs yang dikeluarkan ormasnya atau lembaga resmi yang mereka percayai. Kelompok kedua, mereka adalah orang yang suka memilih tulisan yang muncul paling depan di mesin pencarian Google. Mereka memiliki alasan bahwa tulisan paling depan adalah tulisan yang paling banyak dibaca orang sehingga kebenarannya tidak mereka ragukan. Dari

kecenderungan kedua kelompok tersebut ada titik temu yakni mereka sama-sama tidak begitu menyukai aktivitas membaca tulisan diam, kecuali tulisan yang dibaca tersebut karena ada tugas dari guru agama atau untuk mendukung literasi digital mereka. Minat baca Generasi Z umumnya rendah karena sejak lahir mereka sudah berada di ruang digital dan aktivitas digital yang konten-kontennya cenderung bergerak (audio visual) atau cukup dengan mendengar saja (audio). Hal ini dapat dimengerti dengan makin maraknya bahan bacaan yang diadaptasi menjadi audio seperti; audio book, aplikasi novel audio, dan aplikasi buku-buku bacaan audio (MNC Portal, 2021).

KESIMPULAN

Dari paparan data di atas ditemukan hasil; Ada 2 (dua) cara Generasi Z dalam cara mencari materi hukum Islam. Cara pertama; mereka lebih suka mengakses media audio visual di YouTube, TikTok, dan Instagram untuk menggali informasi keislaman dari para penceramah, khususnya penceramah idolanya. Cara kedua, mereka memilih tulisan paling atas di Google karena itu yang menunjukkan bahwa tulisan tersebut banyak yang mengakses atau googling materi yang memakai referensi yang kuat menurut mereka atau googling materi yang dikeluarkan (difatwakan) oleh Ormas keagamaan yang diikutinya. Akhirnya Peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai temuan dalam penelitian ini adalah; Pergeseran terjadi karena Generasi Z ini merupakan digital natives atau penutur asli teknologi digital, sehingga lebih menyukai memanfaatkan internet dalam mencari jawaban dan memahami fikih dari pada membaca dan bertanya kepada guru dengan alasan lebih privasi, efektif dan efisien. Inilah generasi madzab google yang pertama dan sesungguhnya dalam tradisi hukum Islam.

REFERENSI

- Azhari, Fathurrahman. (2016). *Dinamika Perubahan Sosial: Al-Tahrir*, Vol. 16, No. 1.
- Chawki, Mohamed. (2010). *Islam in the Digital Age: Counselling and Fatwas at the Click of a Mouse*, *Journal of International Commercial Law and Technology* 5, 4.
- El-Tahawy, Abdallah. (2008). *The Internet is the New Mosque: Fatwa at the Click of a Mouse*, *Arab Insight* 2(1) pp. 11-20. <https://www.files.ethz.ch/isn/96124/Full%20Text.pdf>
- Maimun. (2013). *Reorientasi Ijtihad Kontemporer: Analisis Hukum Islam, AL-'ADALAH* Vol. XI, No. 2.
- Maulida, Lely. Ini daftar channel resmi ustadz di Youtube yang siarkan tausyiah Ramadan (tek.id, Kamis, 30 Apr 2020 21:14 WIB, <https://bit.ly/3Cvfi6u>)
- Moosagie, Mohammed Allie. (1989). *Islamic law and social change: a legal perspective*. (MS thesis. University of Cape Town) netmarketshare.com, *Market Share Statistics for Internet Technologies*; <https://bit.ly/3NBrQii>.

- Nisa, Yunita Faela ; Hendarmin, Laifa Annisa ; Lubis, Debby Affianty ; Syafruddin, Didin ; Ismatu Ropi. (2018). *Gen Z : Kegagalan Identitas Keagamaan*. (Jakarta : Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN).
- Portal, MNC. (2021, Juli 02) Menakar Minat Baca Gen Z di Tengah Gempuran Digital (edukasi.okezone.com: Jum'at 02 Juli 2021 10:07 WIB) <https://bit.ly/3taprEg>.
- Rofi'I., Sunesti, Yuyun G.D., Supriyadi. (2020). "Hijrah and Religious Symbolization of Generation Z "Dalam International Conference on Religion, Spirituality and Humanity. ICoReSH Volume/1.
- Rohman, Dudung Abdul. (2019) "Komunikasi Dakwah Melalui Media Sosial" dalam (Tatar Pasundan: Jurnal Balai Diklat Keagamaan Bandung Volume XIII Nomor 2)
- Hasyim, Muhammad Syarif, Rusli and Nurdin. (2020) "A New Islamic Knowledge Production and Fatwa Rulings How Indonesia's Young Muslim Scholars Interact with Online Sources". dalam *Journal of Indonesian Islam* 14 (2): 499–518. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.2.499-518>.
- Sa'dan, Saifuddin. (2017). "Ijtihad terhadap Dalil Qath'i dalam Kajian Hukum Islam": Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam (Volume 1 No. 2.)
- Salleh, Mohd Sharil Mat., Mahbob, Nur Nazuha., and Baharudin Nik Sulaiman. (2017). (Overview Of Generation Z Behavioural Characteristic and its Effect Towards Hostel Facility (Universiti Teknologi Malaysia: International Journal of Real Estate Studies, Volume 11, Number 2).
- Susilawati., Samsul., Chakim, Abdulloh., Hambali, Muh., Islamy, M. Irfan., and Rahmaniah, Aniek. (2021). The Urgency of Digital Literacy for Generation Z in Improving Learning of Islamic Religious Education. *Library Philosophy and Practice*. University of Nebraska - Lincoln University of Nebraska - Lincoln.
- Syaipudin, Latif, and Ahmad Luthfi. "Peran guru dalam aplikatif model pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus pada Sekolah Luar Biasa." *Jurnal Ilmiah Insan Mulia* 1.1 (2024): 27-33.
- Tapscott, D. (2008). *Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World*. USA: McGraw- Hills.
- Wahid, M. Irfan. (2020). "Rumah Fiqih Indonesia : Challenging The Fatwa Shopping." Dalam *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index> VOLUME 3 NO 1.
- Wawancara dengan Abi (SMADA.1.1) pada tanggal, 26 Nopember 2021, jam 20.49 di Cafe Mie Time Karanggeneng Lamongan.
- Wawancara dengan Abi (SMADA.1.1) pada tanggal, 26 Nopember 2021, jam 21.01 di Cafe Mie Time Karanggeneng Lamongan.
- Wawancara dengan Alhafidz (MA.7) tanggal, 28 Desember 2021, jam 18.44 menggunakan chat whatsapp.
- Wawancara dengan Anita (MA.6) tanggal, 28 Desember 2021, jam 18.07 menggunakan chat whatsapp.
- Wawancara dengan Arinil (MA.4) tanggal, 28 Desember 2021, jam 17.55 menggunakan google meet.

Wawancara dengan Desi (MA.2) tanggal, 28 Desember 2021, jam 18.11 menggunakan google meet.

Wawancara dengan Devia (SMADA.073) pada tanggal, 08 Pebruari 2021, jam 08.25 di SMAN 2 Lamongan.

Wawancara dengan Fitria (SMADA.0.80) pada tanggal, 08 Pebruari 2021, jam 08.25 di SMAN 2 Lamongan.

Wawancara dengan Husnul (MA.5) pada tanggal, 31 Oktober 2021, jam 18.36 menggunakan google meet.

Wawancara dengan Najwa (MA.1) pada tanggal, 05 Nopember 2021, jam 05.00 di rumahnya.

Wawancara dengan Nur Laili (MA.3) tanggal, 05 Nopember 2021, jam 18.35 menggunakan google meet.

Wawancara dengan Okto (SMADA.0.36) pada tanggal, 08 Pebruari 2021, jam 08.25 di SMAN 2 Lamongan.

Wawancara dengan pendapat Arinil (MA.4) tanggal, 28 Desember 2021, jam 17.55 menggunakan google meet.

Wawancara dengan Rifqi (SMADA.1.2) pada tanggal, 26 Nopember 2021, jam 20.28 di Cafe Mie Time Karanggeneng Lamongan.

Weimann, Gabriel.(2011). Cyber-Fatwas and Terrorism. Studies in Conflict & Terrorism. Department of Communication, University of Haifa, Haifa, Israel. Published online: 17 Oct 2011. 34(10), 765-781. doi:10.1080/1057610X.2011.604831.